

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jalan Letnan Darna Jambi No. 105 Kayuagung 30611 0000

[0000](#)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Standar Pelayanan KB Implant

No. SK : 04/DP2KB/2021

Persyaratan

1. Kader melaporkan jumlah akseptor yang akan melakukan Implant ke Koordinator Lapangan Kecamatan
2. Koordinator Lapangan melaporkan jumlah akseptor ke Dinas P2KB Kabupaten
3. Kepala Dinas P2KB mendisposisikan laporan dari Koordinator Lapangan kepada Kepala Bidang KB
4. Kepala Bidang KB mendisposisikan ke Kasi Jaminan Pelayanan KB untuk diproses dan ditindaklanjuti
5. Kasi Jaminan Pelayanan KB merekap data jumlah calon akseptor KB implan
6. Pelayanan KB Implant bisa dilakukan di fasilitas kesehatan beserta jaringan dan jejaringnya (Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Praktek Bidan Mandiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kader mendata dan melaporkan jumlah akseptor yang akan melakukan Implant kepada Koordinator Lapangan Kecamatan Koordinator Lapangan melaporkan jumlah akseptor ke Dinas P2KB Kabupaten Kepala Dinas P2KB mendisposisikan laporan dari Koordinator Lapangan kepada Kepala Bidang KB Kepala Bidang KB mendisposisikan ke Kasi Jaminan Pelayanan KB untuk diproses dan ditindaklanjuti Kasi Jaminan Pelayanan KB merekap data jumlah calon akseptor KB implan Pelayanan KB Implant bisa dilakukan di fasilitas kesehatan beserta jaringan dan jejaringnya (Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Praktek Bidan Mandiri)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KB Implant

Pengaduan Layanan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jalan Letnan Darna Jambi No. 105 Kayuagung 30611 0000



[0000](#)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Telp : 081273354965
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana
3. Kotak Saran